



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN ESELON KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LANDAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, Telah Dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
  - c. bahwa Berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebut bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Eselon Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970 );

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 tahun 2008 tentang Penetapan urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Landak Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsure pelaksana operasional Dinas Kesehatan sebagai kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak yang berkedudukan di Kecamatan setempat;
7. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan satuan kerja operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
8. Kepala Puskesmas Adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Landak;
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

### BAB II PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan eselon Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagia Pertama  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kepala Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas untuk memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku; dan
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) adalah Kepala Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas;
  - b. Pelaksanaan rencana kegiatan puskesmas;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap jaringan pelayanan penunjang diagnostic;
  - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang diagnostic;

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam Menyelenggarakan tugasnya kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah daerah dan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya;
- (2) Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan;
- (3) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala;
- (4) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

- (5) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi peraturan serta bertanggung jawab kepada atasan;
- (6) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu terhadap atasan;
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala Puskesmas di angkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB VI  
ESELONERING

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas Adalah Jabatan Karir Pegawai Negeri sipil yang memiliki syarat dan kompetensi jabatan dengan eselon IV;

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2015

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap / ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003